



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas petunjuk dan perkenaan-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku (BAPENDA) Tahun 2025 dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 dapat diselesaikan dengan baik sekaligus memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPENDA Provinsi Maluku Tahun 2025 merupakan jawaban atas setiap pernyataan masyarakat tentang apa yang telah dikerjakan, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, serta masalah dan solusi yang diambil BAPENDA dalam satu Tahun Anggaran, sekaligus merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis dan implementasi Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku di Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini belum sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, oleh sebab itu segala saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKIP dimasa yang akan datang.

Ambon, April 2026

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku



**Dr. DJALALUDIN SALAMPESSY, S.Pi, S.H., M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
Nip.19710212 199803 1 012



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Raya Pattimura Nomor 1, Uritetu, Sirimau, Ambon, Maluku 97124  
Telepon (0911) 353377 Faksimile (0911) 353377  
Laman: [www.malukuprov.go.id](http://www.malukuprov.go.id). Pos-el: [inspektorat@malukuprov.go.id](mailto:inspektorat@malukuprov.go.id)

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI MALUKU  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

**Ambon, April 2026**

**INSPEKTUR DAERAH**

**Drs. JASMONO, M.Si., CGCAE**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP.19741226 199412 1 003

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>B. ISU STRATEGIS .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>34</b>
<b>A. RENCANA STRATEGIS .....</b>	<b>34</b>
<b>B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 .....</b>	<b>40</b>
<b>C. INSTRUMEN PENDUKUNG .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>46</b>
<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....</b>	<b>46</b>
<b>B. REALISASI ANGGARAN.....</b>	<b>73</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>79</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>80</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, dapat memberikan semangat dan harapan baru sebagai langkah antisipatif terhadap tuntutan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung-jawab. Dalam kedudukannya sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara, maka dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Badan Pendapatan Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bagian integral dari upaya untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (**Good Governance**) dan pemerintahan yang bersih (**Clean Government**) sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

LKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2025 sejatinya adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja ini juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.


## 1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dalam kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan pungutan Pendapatan Daerah dan Pajak Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- **Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian tugas jabatan Pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

XI



- **TUPOKSI**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian tugas jabatan Pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
  2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pajak Daerah, terdiri atas:
  1. Sub Bidang Pengendalian Operasional
  2. Sub Bidang Bea Baik Nama–Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
  3. Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Lainnya.
- d. Bidang Retribusi Daerah, terdiri atas:
  1. Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi
  2. Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah
  3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
- e. Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lai, terdiri atas:
  1. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain
  2. Sub Bidang Dana Perimbangan
  3. Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun masing-masing tugasnya adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah;**

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pendapatan Daerah Provinsi yang dijabarkan dalam uraian tugas sebagai berikut:

- a) Menetapkan program kerja di lingkungan Badan Pendapaatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c) membina bawahan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan badan pendapatan daerah provinsi maluku sesuai tugas dan tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e) merumuskan penyusunan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) merumuskan pelaksanaan tugas dukungan teknis pemerintah daerah di bidang pendapatan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g) merumuskan penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pemerintah daerah di bidang pendapatan secara berkala sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- h) merumuskan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan program dan rencana kegiatan teknis di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dan Unit Pelaksana Teknis Badan dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- i) merumuskan pelaksanaan layanan administrasi Badan serta pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, sesuai ketentuan yang berlaku untuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- j) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan badan pendapatan daerah provinsi maluku sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- k) melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada gubernur melalui sekretaris daerah sebagai wujud akuntabilitas kinerja;
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

**b. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah;**

Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana operasional Sekretariat serta menyelenggarakan pembinaan dan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
- d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.

- e) mengkoordinasikan penyusunan program kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan program kerja yang efektif, efisien dan akuntabel.
- f) menyelenggarakan pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, perencanaan diklat dan analisis jabatan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan.
- g) menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- h) mengkoordinasikan penyusunan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang kepegawaian.
- i) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang.
- j) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah dibantu oleh :

- 1). Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- 2). Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - 1). Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan

rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta layanan administrasi kepegawaian dan umum di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai rencana operasional Sekretariat Badan Pendapatan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- Membagi tugas kepada bawahan di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- Membimbing bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan.
- Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengembangan sumberdaya aparatur dan perencanaan diklat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan.
- mengelola layanan administrasi kepegawaian dan tata kearsipan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan, informasi dan dokumentasi, protokol, administrasi perjalanan dinas, operasional kendaraan dinas, fasilitas kantor dan pemeliharannya, keamanan, ketertiban serta kebersihan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.
- melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai

ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.

- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya

## 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai Rencana Operasional Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- membimbing bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan.
- memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- menyusun program dan kegiatan serta anggaran berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- mengelola penatausahaan keuangan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- mengelola penatausahaan aset barang milik Negara/Daerah di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- menyiapkan pelaksanaan penyusunan Renstra dan Renja, IKU, SAKIP dan PK serta LPPD dan LKPJ sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.
- menyusun data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan data statistik sektoral di bidang perencanaan dan keuangan.
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.
- melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**c. Bidang Pajak Daerah;**

Bidang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana operasional serta kebijakan teknis lainnya di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien.
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan tugas.

- d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
- e) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.
- f) mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkungan Bidang, Badan maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.
- g) menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- h) merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- i) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang.
- j) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Pajak Daerah di Bantu oleh :

1. Sub Bidang Pengendalian Operasional
2. Sub Bidang Bea Baik Nama–Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

3. Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Lainnya.

1). Sub Bidang Pengendalian dan Operasional

Sub Bidang Pengendalian Operasional pada Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian Operasional di lingkungan Sub Bidang Pengendalian Operasional Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai rencana operasional Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian Operasional.
- membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Pengendalian Operasional sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.
- mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Pengendalian Operasional, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel.
- mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Pengendalian Operasional dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan

sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang.

- melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian Operasional sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

## 2). Sub Bidang Bea Balik Nama–Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor

Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor pada Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di lingkungan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Rencana Operasional Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
- membimbing bawahan di lingkungan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan.
- memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai

ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

- mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel.
- mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang.
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

### 3). Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya.

Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya pada Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di lingkungan Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai Rencana Operasional Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya.
- membimbing bawahan di lingkungan Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan.
- memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.
- mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel.
- mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang.
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Sub Bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan

---

maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **d. Bidang Retribusi Daerah**

Bidang Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana operasional di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f) mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkungan Bidang, Badan maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g) menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- h) merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- i) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- j) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Bidang Retribusi dibantu oleh:

1. Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi
2. Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah
3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

- 1). Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi

Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi pada Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di lingkungan Sub Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana kegiatan di lingkungan Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai Rencana Operasional Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- membimbing bawahan di lingkungan Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;

- memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Penatausahaan Penerimaan Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

### **1. Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah**

Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah pada Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di lingkungan Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai Rencana Operasional Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas

- membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- membimbing bawahan di lingkungan Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Penerimaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

## **2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan**

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di lingkungan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai Rencana Operasional Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- membimbing bawahan di lingkungan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

**e. Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain**

Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana operasional di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku berdasarkan Program Kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan kerja di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f) mengkoordinasikan pelaksanaan rencana operasional dan kegiatan di lingkungan Bidang, Badan maupun instansi teknis terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar rencana operasional dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- g) menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- h) merumuskan penyediaan data, informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tugas yang diberikan dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- i) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- j) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain dibantu oleh:

1. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain
2. Sub Bidang Dana Perimbangan
3. Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan

### **1. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain**

Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain pada Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di lingkungan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai Rencana Operasional Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. membimbing bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Pendapatan Lain-Lain sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

## **2. Sub Bidang Dana Perimbangan**

Sub Bidang Dana Perimbangan pada Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan teknis operasional serta kegiatan teknis lainnya di lingkungan Sub Bidang Dana Perimbangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Dana Perimbangan sesuai Rencana Operasional Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain- Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Dana Perimbangan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing bawahan di lingkungan Sub Bidang Dana Perimbangan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Dana Perimbangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Dana Perimbangan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. Mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Dana Perimbangan, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Dana Perimbangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Sub Bidang Dana Perimbangan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Dana Perimbangan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Dana Perimbangan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

### **3. Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan**

Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan pada Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Maluku mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan di lingkungan Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target/capaian kinerja yang telah ditetapkan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai Rencana Operasional Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membimbing bawahan di lingkungan Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan dalam melaksanakan tugas berdasarkan tugas dan fungsinya agar target kinerja dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku agar program kerja dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;
- f. mengelola layanan teknis pada Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan, dalam rangka pembinaan dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku agar pelayanan publik semakin berkualitas dan akuntabel;
- g. mengelola penyediaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan;
- h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional di lingkungan Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi Pendapatan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana penyusunan program dan kegiatan yang akan datang;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Rekonsiliasi dan Evaluasi

Pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku baik secara berkala maupun sewaktu waktu kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

Disamping bidang-bidang yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku juga terdapat 12 UPTD Pelayanan Pendapatan yang tersebar pada 11 Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku, antara lain :

1. Unit Pelayanan Pendapatan Langgur Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Unit Pelayanan Pendapatan Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
3. Unit Pelayanan Pendapatan Kota Ambon;
4. Unit Pelayanan Pendapatan Namlea Kabupaten Buru;
5. Unit Pelayanan Pendapatan Saumlaki Kab. Kepulauan Tanimbar;
6. Unit Pelayanan Pendapatan Banda Kab. Maluku Tengah;
7. Unit Pelayanan Pendapatan Piru Kab. Seram Bagian Barat;
8. Unit Pelayanan Pendapatan Bula Kab. Seram Bagian Timur;
9. Unit Pelayanan Pendapatan Dobo Kab. Kepulauan Aru;
10. Unit Pelayanan Pendapatan Tual Kota Tual;
11. Unit Pelayanan Pendapatan Namrole Kab. Buru Selatan;
12. Unit Pelayanan Pendapatan Tiakur Kab. Maluku Barat Daya

Diantara ke-12 (dua belas) UPTD Pelayanan Pendapatan tersebut diatas, terdapat beberapa UPTD yang saat ini telah berstatus *Mandiri*, yaitu:

1. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi;
2. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
3. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Buru di Namlea;
4. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Saumlaki;
5. UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Ambon di Ambon.
6. UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara

UPTD Pelayanan Pendapatan yang berstatus mandiri dalam pelaksanaannya menyusun dan melakukan kegiatan yang bersumber pada Dokumen Penyusunan Anggaran (DPA).

- **UPTD Pelayanan Pendapatan**

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun rencana dan program pengembangan kegiatan dengan Uraian Tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis operasional pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan;
- b. Merumuskan pedoman pembinaan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan;
- c. Melaksanakan sosialisasi pengembangan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan;
- d. Menyusun data potensi pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan;
- e. Melaksanakan koordinasi teknis dengan unit kerja lingkup Badan maupun instansi teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan;
- f. Mengkoordinasikan pemungutan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendaftaran serta pendataan wajib pajak dan wajib retribusi;
- g. Mengevaluasi laporan perkembangan pembinaan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan;
- h. Membina dan mengawasi, memberi arahan/ petunjuk serta bimbingan dalam melaksanakan tugas pada satuan kerja yang dibawahinya;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan dibantu oleh:

1. Kepala *Sub Bagian Tata Usaha*
2. Kepala *Seksi Penetapan dan Penagihan*

### **1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

Dalam Rangka membantu penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi urusan kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan, Kepala Sub Bagian

---

Tata Usaha memiliki Uraian Tugas yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dan program kerja UPTD.
- b. Menyusun rencana teknis operasional program pembinaan kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan.
- c. Mengkoordinasikan rencana dan mengawasi pelaksanaan program kerja UPTD.
- d. Menyelenggarakan administrasi urusan kepegawaian dan umum, perencanaan dan keuangan UPTD.
- e. Menghimpun dan mengumpulkan bahan-bahan dalam pembinaan organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, perencanaan diklat dan analisa jabatan.
- f. Mengawasi pelaksanaan operasional kendaraan dinas, pemanfaatan fasilitas kantor dan pemeliharaannya.
- g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah UPTD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Membina dan mengawasi, memberi arahan/ petunjuk serta bimbingan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas.
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala maupun sewaktu- waktu kepada Kepala Unit.
- j. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2. Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan**

Dalam rangka membantu pembinaan Seksi Penetapan dan Penagihan, Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan memiliki Uraian Tugas yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program pembinaan Seksi Penetapan dan Penagihan.
- b. Menyusun pedoman penyuluhan Seksi Penetapan dan Penagihan.
- c. Menyiapkan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis untuk fasilitasi Seksi Penetapan dan Penagihan.
- d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pembinaan Seksi Penetapan dan Penagihan dan melaksanakan pungutan pendapatan daerah,

- pendaftaran serta pendataan wajib pajak dan wajib retribusi.
- e. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan pungutan pendapatan daerah.
  - f. Menganalisa dan mengevaluasi laporan kegiatan Seksi Penetapan dan Penagihan.
  - g. Menyusun saran penyelesaian terhadap masalah Seksi Penetapan dan Penagihan.
  - h. Membagi tugas kepada bawahan, mengawasi dan memberi petunjuk/ arahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
  - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**f. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sampai saat ini belum ada jabatan fungsional di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.

**2. SUMBER DAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku pada tahun 2025 di dukung oleh Sumber Daya Manusia, yang terdiri dari ASN, ASN Titipan dan Non ASN, yang tersebar pada 12 (Dua Belas) UPTD Pelayanan Pendapatan di 11 Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku.

Tabel 1.1  
Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku  
Menurut Status Kepegawaian Tahun 2025

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	ASN	92 Orang
2.	P3K (Penuh Waktu)	43 Orang
3.	P3K (Paruh Waktu)	40 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>175 Orang</b>

Tabel 1.2  
Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku  
Menurut Eselon Tahun 2025

NO.	ESELON	JUMLAH
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	14 Orang
3.	Eselon IV	26 Orang
4.	Fungsional	3 Orang
<b>JUMLAH</b>		<b>44 Orang</b>

Tabel 1.3  
Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi  
Maluku Berdasarkan Badan / UPTD Tahun 2025

UNIT KERJA	ASN	PPK		TOTAL
		Penuh Waktu	Paruh Waktu	
Bapenda	45 Orang	11 Orang	18 Orang	74 Orang
UPTD Kota Ambon	15 Orang	2 Orang	9 Orang	26 Orang
UPTD Kota Tual	3 Orang	3 Orang	-	6 Orang
UPTD Langgur	3 Orang	3 Orang	1 Orang	7 Orang
UPTD Namlea	4 Orang	3 Orang	5 Orang	12 Orang
UPTD Namrole	2 Orang	3 Orang	1 Orang	6 Orang
UPTD Masohi	3 Orang	2 Orang	2 Orang	7 Orang
UPTD Banda	3 Orang	2 Orang	-	5 Orang
UPTD Dobo	4 Orang	3 Orang	-	7 Orang
UPTD Saumlaki	4 Orang	3 Orang	-	7 Orang
UPTD Piru	4 Orang	2 Orang	2 Orang	8 Orang
UPTD Bula	1 Orang	2 Orang	2 Orang	5 Orang
UPTD Tiakur	1 Orang	4 Orang	-	5 Orang
<b>JUMLAH</b>	<b>92 Orang</b>	<b>43 Orang</b>	<b>40 Orang</b>	<b>175 Orang</b>

Tabel 1.4  
Data Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku  
Menurut Pendidikan Tahun 2025

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S3	0 Orang
2.	S2	33 Orang
3.	S1	47 Orang
4.	D4	2 Orang
5.	D3	3 Orang
6.	SMA	6 Orang
7.	SMP	1 Orang
JUMLAH		91 Orang

## B. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Organisasi Perangkat Daerah secara teknis berfungsi sebagai unsur terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mengatasi berbagai permasalahan yang hadapi di tengah masyarakat. Khusus untuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, diharapkan dapat melakukan upaya pengalihan objek baru untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), melakukan inovasi dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat untuk membayar pajak retribusi dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang tersedia dengan menyesuaikan spesifikasi sesuai perkembangan teknologi sehingga tercipta sistem pelayanan publik yang akuntabel, transparan, bersih dan berwibawa.

Untuk itu perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah perlu memperhatikan beberapa acuan sebagai berikut :

### a. Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku

Badan Pendapatan Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, khususnya pada aspek pendapatan daerah yang meliputi perencanaan dan pengembangan, pembinaan, serta pengendalian pendapatan daerah yang

menjadi kewenangan Provinsi, termasuk didalamnya melaksanakan pemungutan pendapatan daerah baik berupa pajak daerah maupun retribusi daerah.

b. RENSTRA Kementerian Dalam Negeri;

Keterkaitan antara Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan Kementerian Dalam Negeri adalah sama – sama mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

c. RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dengan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai :

- Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
- Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Efektif dan Efisien dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas melalui Penguatan kelembagaan dan Manajemen Pelayanan, serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Pendapatan Provinsi Maluku terdapat beberapa faktor penghambat antara lain :

- Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum dikelola secara optimal.
- Alokasi Dana Transfer yang terbatas.
- Keterbatasan SDM, Keuangan, sarana prasarana dan sistem pendukung yang ditujukan untuk peningkatan kualitas Pelayanan Publik secara optimal.

Selain faktor penghambat terdapat pula faktor pendukung dalam pencapaian sasaran jangka menengah yaitu :

- Sosialisasi Peraturan Pembayaran Pajak dan Retribusi.
- Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang semakin baik.
- Stabilitas Keamanan Daerah yang Kondusif.
- Tersedianya SDM dan Sarana Prasarana yang memadai sampai ke Kabupaten/Kota.
- Inovasi Penggalan Objek Baru.

d. Implikasi RTRW bagi pelayanan Badan pendapatan Daerah;

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada

rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan pembangunan.

e. Implikasi KLHS bagi pelayanan Badan Pendapatan

Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap pelayanan Badan Pendapatan Daerah untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong pelayanan badan Pendapatan Daerah yang pelaksanaannya berdampak pada lingkungan, terutama pada saat koordinasi awal untuk setiap investor yang akan mengeksploitasi potensi sumber daya alam di wilayah Maluku.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan untuk mengakselerasi peningkatan Pendapatan Daerah dan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, yang diantaranya adalah :

- a. Peningkatan manajemen mutu pelayanan aparatur pengelola pendapatan daerah dalam melayani wajib pajak.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber daya Aparatur yang mempunyai komitmen dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban membayar pajak.
- d. Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pemerintahan yang belum optimal.
- e. Optimalisasi kinerja aparatur pemerintah.
- f. Sarana dan prasarana kerja aparatur belum memadai.
- g. Maksimalisasi sinergitas dan kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah dan Institusi.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Oleh sebab itu RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku disusun untuk menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global yang mengacu pada Visi Misi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2029.

#### 1. Visi dan Misi

##### a. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dimana harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan kata lain visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu daerah.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku 2025-2029 adalah:

***“Transformasi Menuju Maluku yang Maju, Adil, dan Sejahtera  
Menyongsong Indonesia Emas 2045”***

##### b. Misi

Misi **adalah** suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut.

**Misi Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029**, sebagai berikut :

- 1) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara adil, inklusif, transparan dan akuntabel.

- 2) Pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran melalui kebijakan yang tepat sasaran, efisien dan efektif.
- 3) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
- 4) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar serta transportasi dan telekomunikasi untuk memperlancar konektivitas antar intra wilayah.
- 5) Pengelola Lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, sumber daya alam yang berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim dan ketahanan bencana ( Etis, Responsif dan Akuntabel).
- 6) Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan. Pemberian insentif bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), membuka aksesibilitas pasar dan mengurangi disparitas antar wilayah.
- 7) Penataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang termuat di dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 maka, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku melalui *Misi Nomor 1* yaitu :

*“Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara adil, inklusif, transparan dan akuntabel ”*

## **2. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja**

Fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Secara khusus, tema pembangunan tahun 2025 - 2026 diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yang dimuat dalam RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005 dan momentum/fondasi bagi perwujudan RPJPD 2025 – 2045. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sinergis dengan prioritas pembangunan “Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif”. Hal ini berhubungan dengan fungsi-fungsi

pelayanan publik dalam menunjang program-program pembangunan melalui peningkatan pendapatan asli daerah serta alokasi dana transfer.

Adapun Tema Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2025 -2026 adalah sebagai berikut: “Maluku Maju dan Berkelanjutan” untuk mewujudkan tema tersebut maka prioritas pembangunan diarahkan pada :

- a) Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif.
- b) Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata.
- c) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk.
- d) Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata.
- e) Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Misi ke-1 tersebut memiliki 1 (satu) Tujuan yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”, dengan sasaran yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran tahun 2025 – 2026 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
2. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Efektif dan Efisien dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas melalui Penguatan kelembagaan dan Manajemen Pelayanan, serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik.

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku**  
**Tahun 2025**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Instensifikasi dan Ekstensifikasi	Efektifitas Pendapatan Daerah
		Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Efektif dan Efisien dan memiliki Pelayanan Publik berkualitas melalui Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan, serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik
			Nilai SAKIP

### 3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

Perumusan strategi Perangkat Daerah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah. Oleh karenanya, strategi Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga harus didasarkan pada strategi Pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Badan Pendapatan Daerah melalui *Misi I*, yaitu “Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik secara adil, inklusif, transparan dan akuntabel” telah merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan yang akan

*dilaksanakan* sebagai bentuk tanggung jawab untuk mencapai Visi Pemerintah Daerah. Strategi sebagai langkah yang berisikan program-program prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

Sedangkan Arah Kebijakan adalah Rumusan Kerangka Pikir atau Kerangka Kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan sebagai penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan Sasaran dan Strategi.

Adapun rumusan Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku (Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

*Tabel 2.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan*

NO.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi.	1. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Kolaborasi dan Sinergitas	1. Meningkatkan akurasi basis data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Mengoptimalkan pendayagunaan Aset Daerah untuk menghasilkan PAD. 3. Meningkatkan Koordinasi dan Evaluasi dengan Perangkat Daerah penghasil dan instansi terkait yang berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah. 4. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholders yang terkait dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan pendapatan dan pelayanan. 5. Meningkatkan akurasi realisasi Dana Transfer. 6. Mengoptimalkan Pendapatan Sumber-

				sumber PAD.
			2. Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah kepada Perangkat Daerah pemungut dan Masyarakat secara masif, dengan memanfaatkan media digital.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah baru Kepada Perangkat Daerah Pemungut dan Masyarakat secara hybrid.</li> <li>2. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui pemantaua, pembinaan dan Razia Pajak Daerah.</li> <li>3. Meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap Sistem, Mekanisme, dan Prosedur pelayanan yang berlaku.</li> <li>4. Menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala.</li> <li>5. Melakukan Publikasi dan Dokumentasi melalui media offline maupun online.</li> </ol>
		2. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel Efektif dan Efisien dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas melalui Penguatan kelembagaan dan Manajemen Pelayanan, serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik.	3. Mengoptimalkan Pemenuhan, Kualitas dan implementasi unsur-unsur Penunjang Pelayanan Publik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pemenuhan, kualitas, dan implementasi dokumen perencanaan.</li> <li>2. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan.</li> <li>3. Mengoptimalkan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada PD Induk dan 12 UPTD Pelayanan Penadapatan.</li> <li>4. Meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani aparatur.</li> </ol>

			4. Menciptakan Pelayanan Publik yang inovatif dan terstandarisasi sehingga menghasilkan prosedur yang efektif dan efisien (berbasis digital terintegrasi) serta akuntabel.	1. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi aparatur. 2. Mengembangkan Kreativitas dan Inovasi Pelayanan serta Sistem Informasi Pendapatan Berbasis Teknologi Informasi. 3. Melakukan pengembangan pada sistem penerimaan Pendapatan Daerah secara digital terpadu yang mengakomodir layanan transaksi non tunai.
--	--	--	--	--

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Akuntansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis untuk masa waktu tahun tertentu.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah wujud meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang mengacu pada rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. Pada tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku telah menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penetapan kinerja. Penetapan Kinerja tersebut memuat

Sasaran Strategis, Indikator dan Target Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2025 yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku 2025-2026 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2025**  
**Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Efektifitas Pendapatan Daerah	97,7%
2.	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien serta Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas melalui Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan, serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	B
		Nilai SAKIP	B

**Tabel 2.5**  
**Anggaran Program Badan + UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Maluku**  
**Tahun 2025**

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 12.350.201.282
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 3.175.096.500
3.	Program Keuangan Daerah	Rp. 208.134.000

### C. INSTRUMEN PENDUKUNG

Instrumen pendukung Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku antara lain:

- a. Melakukan Sosialisasi pembebasan denda pajak, diskon pajak dan swiping



- b. Mengoptimalkan layanan pada Samsat Mall.

Samsat Mall merupakan salah satu inovasi dari Badan Pendapatan daerah Provinsi Maluku yang dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak, agar dapat menghemat waktu dan jarak yang ditempuh ke kantor Samsat Kota Ambon.



- c. Mengoptimalkan layanan dengan Drive Thru

Drive Thru merupakan bentuk pelayanan yang mana pengguna kendaraan bermotor dengan kendaraannya langsung membayar pajak tanpa meninggalkan kendaraannya. Hal ini merupakan pelayanan untuk menghindari penumpukan wajib pajak pada Samsat Kota Ambon.



- d. Mengoptimalkan Samsat Sabtu

Samsat Sabtu merupakan salah satu inovasi dari Bapenda Provinsi Maluku, dimana pada hari Sabtu pelayanan tetap dilakukan di Samsat Mall sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak Daerah.



- e. Layanan E-Samsat

Layanan E-Samsat adalah wujud nyata inovasi Polda Maluku bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku (Badan Pendapatan Daerah) dalam memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK Tahunan.


Dengan layanan E-Samsat masyarakat tidak perlu antri atau datang ke kantor Samsat untuk membayar PKB Tahunan. Masyarakat bisa melakukan transaksi dimanapun artinya wajib pajak di kepulauan yang jauh dari kantor samsat dan kapanpun

tidak terikat dengan jam pelayanan atau jam kantor dengan mengakses halaman web <http://esamsat.malukuprov.go.id>. Dalam melakukan pembayaran wajib pajak bisa memilih opsi pembayaran antara lain :


1. ATM Bank Maluku Malut



2. Mobile Banking Bank Maluku Malut



3. Indomaret



---

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya adalah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan.

Pengukuran capaian kinerja oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku pada Tahun 2025 dilakukan pada saat tahun anggaran berakhir, yaitu dengan cara membandingkan realisasi capaian indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja, selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun analisis pencapaian kinerja Sasaran Strategis yang dicapai oleh Badan pendapatan Daerah Provinsi Maluku pada Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

## I Analisa Capaian Sasaran 1 dari Perjanjian Kinerja

### Sasaran 1

*Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi*

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan terwujudnya efektifitas pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Efektifitas Pendapatan Daerah Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Efektifitas Pendapatan Daerah	97,7%	88,04 %

Sumber Data : LRA APBD Pemerintah Provinsi Maluku

Capaian kinerja dari sasaran Terkelolanya Peningkadengan indikator kinerja adalah Efektifitas Pendapatan Daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan realisasi sebesar 88,04% dari Target sebesar 97,7%.

Pada Tahun 2025, indikator kinerja disesuaikan menjadi efektivitas peningkatan pendapatan daerah. Perubahan ini dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan secara lebih efisien dan optimal. Penilaian kinerja tidak hanya melihat peningkatan pendapatan, tetapi juga memperhatikan penggunaan sumber daya dan biaya yang dikeluarkan.

Berbeda pada Tahun 2024, indikator kinerja Bapenda difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokus ini diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Pengukuran kinerja pada tahun ini lebih menekankan pada besarnya kenaikan PAD sebagai upaya memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan.

Selain itu, pemberlakuan opsen pajak daerah menyebabkan perubahan dalam struktur penerimaan daerah. Kondisi ini mendorong perlunya penyesuaian indikator kinerja, dari yang sebelumnya berfokus pada peningkatan nominal pendapatan menjadi pengukuran efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

Dengan demikian, perbedaan indikator kinerja pada Tahun 2024 dan 2025 merupakan bentuk penyesuaian kebijakan terhadap efisiensi anggaran dan perubahan regulasi pendapatan daerah, agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif dan akuntabel.

Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan uang yang diperoleh Pemerintah Daerah yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah kekayaan bersih daerah dalam suatu anggaran. Pendapatan Daerah mencerminkan kemampuan fiskal daerah dan menjadi dasar penting dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Secara umum, Pendapatan Daerah terdiri dari tiga yakni : Pendapatan Asli Daerah (PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku**  
**Tahun 2025**

URAIAN	Tahun Anggaran 2025		
	TARGET	REALISASI	%
Pajak Daerah	474.167.049.624,00	466.777.543.156,00	98,44
Retribusi Daerah	55,224,245,600,00	30,856,663,583,00	55,87
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	63,000,000,000,00	42,740,575,496,00	67,84
Lain-lain PAD yang Sah	253,879,993,783,38	109,595,520,524,71	43,16
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>846,271,289,007,38</b>	<b>649,970,302,759,71</b>	<b>76,80</b>

Sumber Data : LRA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025

Data diatas menggambarkan data Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar Rp. 649.970.302.759,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 846.271.289.007,- atau mencapai 76,77%.

**Tabel 3.3**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi**  
**Maluku**

URAIAN	Tahun Anggaran 2025		
	TARGET	REALISASI	%
Dana Bagi Hasil	80.541.509.000,00	61.187.068.331,00	75,96
Dana Alokasi Umum	1.584.180.021.000,00	1.576.603.799.814,00	99,52
Dana Alokasi Khusus	494.589.104.000,00	263.367.886.010,00	53,24
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>2.159.310.634.000,00</b>	<b>1.996.283.963.655,00</b>	<b>92,45</b>

Sumber Data : LRA APBD Pemerintah Provinsi Maluku

**Tabel 3.4**  
**Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**  
**Provinsi Maluku**

URAIAN	Tahun Anggaran 2025		
	TARGET	REALISASI	%
<i>Pendapatan Hibah</i>	<b>325.668.000,00</b>	325.668.000,00	<b>100</b>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	<b>325.668.000,00</b>	<b>325.668.000,00</b>	<b>100</b>

Sumber Data : LRA APBD Pemerintah Provinsi Maluku (25 Januari 2026)

Dari sisi Pajak Daerah analisis keberhasilan kinerja disebabkan karena:

1. System e-samsat yang sudah semakin baik;
2. Adanya Drive Thru untuk memudahkan pembayaran pajak;
3. Adanya Samsat Mall untuk memudahkan pembayaran pajak;
4. Adanya Samsat Sabtu untuk memudahkan pembayaran pajak;
5. Adanya Pembebasan Denda Pajak sangat signifikan untuk optimalisasi peningkatan PAD;
6. Adanya dukungan dari mitra kerja (Kepolisian, PT. Bank Maluku dan Jasa Raharja)
7. Telah melakukan koordinasi secara intensif antar OPD Pemungut retribusi guna optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah;
8. Melakukan konsultasi dan Koordinasi pihak terkait sebagai upaya peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain PAD yang sah;
9. Adanya Penerapan OPSEN berdasarkan UU HKPD.

Selain keberhasilan terdapat kegagalan dalam realisasi antara lain :

**a. Pajak Daerah**

1. Pajak Air Permukaan
  - Dalam menentukan target belum dilakukan pendataan berbasis potensi sehingga target yang diberikan tidak bisa dicapai.
  - Belum melakukan pungutan yang optimal
  - Keterbatasan anggaran sehingga belum bisa dilaukan kegiatan-kegiatan yang bisa mendongkrak pendapatan atau realisasi atas Pajak Air Permukaan
  - Belum menggunakan alat ukur atau meter air sehingga dalam melakukan penetapan masih tergantung pengiriman data

- Belum dilakukan digitalisasi dalam pengelolaan Pajak Air Permukaan.
2. Pajak Rokok
- Dalam pajak rokok provinsi maluku merupakan pajak yang bersifat Self Assesment berdasarkan Transfer dari Kementrian Keuangan berdasarkan Jumlah Penduduk. Dan yang melaksanakan pemotongan Pajak dan pengawasan dirjen Bea dan Cukai.
3. OPSEN
- Dalam penerapan Opsen sesuai UU HKPD opsen menyebabkan potensi menurunkan total pendapatan pajak daerah (provinsi).
  - Kesenjangan fiskal antar daerah, opsen yang menguntungkan daerah yang memiliki jumlah kendaraan bermotor tinggi.

#### **b. Retribusi Daerah**

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), Pemerintah Daerah Provinsi Maluku telah merespon dengan menerbitkan Perda Nomor 02 Tahun 2024. Hal tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Provinsi Maluku.

Berikut Gambaran dampak dari dinamika desentralisasi fiskal daerah sehingga menyebabkan penurunan retribusi daerah tahun 2024 :

- 1) Rasionalisasi jenis retribusi daerah dari yang sebelumnya 32 (tiga puluh dua) jenis layanan menjadi 18 (delapan belas) jenis layanan;
- 2) Berdasarkan asas kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku hanya dapat melaksanakan 11 (sebelas) jenis layanan. Contoh konkrit hilangnya Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan hal yang sangat disayangkan, mengingat Provinsi Maluku merupakan provinsi berkarakteristik kepulauan, dan memiliki potensi perikanan yang cukup besar.

Berikut dapat digambarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang sasaran I (Terkelolanya Pendapatan Daerah yang efektif, akuntabel dan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD serta optimalisasi dana perimbangan) melalui indikator Efektifitas Pendapatan Daerah.

Tabel 3.5

## Program, Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran I

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Terkelolanya Pendapatan Daerah yang efektif, akuntabel dan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD serta optimalisasi dana perimbangan	Efektifitas Pendapatan Daerah	95%	100%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen		
						Penagihan Pajak	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang memiliki Piutang Pajak	6 Dokumen SSPD	6 Dokumen SSPD		
						Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen		
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen		
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Analisis dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen
								Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen

**Tabel 3.6 Program, Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran II  
UPTD. Kota Ambon**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terkelolanya Pendapatan Daerah yang efektif, akuntabel dan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD serta optimalisasi dana perimbangan	Efektifitas Pendapatan Daerah	95%	100%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD

**Tabel 3.7 Program, Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran II  
UPTD Kab. Maluku Tengah**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terkelolanya Pendapatan Daerah yang efektif, akuntabel dan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD serta optimalisasi dana perimbangan	Efektifitas Pendapatan Daerah	95%	88,03%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang memiliki Piutang Pajak	2 Dokumen SSPD	2 Dokumen SSPD

**Tabel 3.8 Program, Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran II  
UPTD Kab. Seram Bagian Barat**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terkelolanya Pendapatan Daerah yang efektif, akuntabel dan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD serta optimalisasi dana perimbangan	Efektifitas Pendapatan Daerah	95%	88,03%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD

**Tabel 3.9 Program, Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran II  
UPTD Kab. Buru**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terkelolanya Pendapatan Daerah yang efektif, akuntabel dan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD serta optimalisasi dana perimbangan	Efektifitas Pendapatan Daerah	95%	88,03%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD

**Tabel 3.10 Program, Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran II  
UPTD Kab. Maluku Tenggara**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terkelolanya Pendapatan Daerah yang efektif, akuntabel dan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD serta optimalisasi dana perimbangan	Efektifitas Pendapatan Daerah	95%	88,03%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD

**Tabel 3.11 Program, Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran II  
UPTD Kab. Maluku Tenggara**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terkelolanya Pendapatan Daerah yang efektif, akuntabel dan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD serta optimalisasi dana perimbangan	Efektifitas Pendapatan Daerah	95%	88,03%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD

**Tabel 3.12 Program, Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran II  
UPTD Kab. Kep. Tanimbar**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terkelolanya Pendapatan Daerah yang efektif, akuntabel dan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD serta optimalisasi dana perimbangan	Efektifitas Pendapatan Daerah	95%	88,03%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penagihan Pajak	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD

## II Analisa Capaian Sasaran II dari Perjanjian Kinerja

### Sasaran II

Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel, Efektif dan Efisien dan Memiliki Pelayanan Publik berkualitas melalui Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan, serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik

Sasaran ini merupakan penjabaran dari tujuan Terwujudnya Indeks Pelayanan Publik. Hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.13**  
**Capaian Sasaran**  
**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Indeks Pelayanan Publik	B	N/A

Sesuai Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Daerah Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Maluku memperoleh Nilai C dengan Indeks **2,91**. Berdasarkan penilaian tersebut Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah pada Badan Pendapatan Daerah atau SAMSAT belum ditetapkan. Ini berbeda dengan penetapan Indeks Pelayanan Publik pada Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 659 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik pada Linkup Pemerintah Daerah Tahun 2024.

**Tabel 3.14**  
**Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021-2025**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Pelayanan Publik	B	B	E	E	N/A

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan pelayanan pembayaran pajak pada 12 UPTD Pelayanan Pendapatan yang tersebar pada 11 Kab/ Kota, melalui Drive Thru yang bertempat di lingkungan kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Samsat Mall, Samsat Sabtu yang berlokasi di pusat perbelanjaan (MCM) dan juga adanya pembenahan sarana prasara perkantoran secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan mempermudah pengurusan pembayaran Pajak kendaraan Bermotor. Hal ini didukung dengan otomatisasi sistim sehingga dapat mengurangi antrian dan mempercepat proses pelayanan pembayaran pajak. Capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku untuk indikator **Indeks Pelayanan Publik** dari tahun 2021 dan 2022 memperoleh nilai B, tahun 2023 dan tahun 2024 memperoleh nilai E dan untuk tahun 2025 memperoleh nilai **N/A**.

Berikut dapat digambarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang sasaran II (Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik) melalui indikator Indeks Pelayanan publik pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15 Program, Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran II

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan, manajemen pelayanan, transformasi digital serta peningkatan profesionalisme aparatur	<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	<b>B</b>	<b>N/A</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13 Laporan	13 Laporan					
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket					
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	3 Orang				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
											Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket
											Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan
											Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket
Pengadaan Barang Milik														

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	33 Unit
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	6 Laporan
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit	30 Unit
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108 Unit	108 Unit
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	12 Unit	12 Unit

**Tabel 3.16 Program, Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran II  
UPTD Kota Ambon**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan, manajemen pelayanan, transformasi digital serta peningkatan profesionalisme aparatur	<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	<b>B</b>	<b>N/A</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	10 Laporan
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
					Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	1 Unit

**Tabel 3.17 Program, Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran I UPTD Kab. Maluku Tengah**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan, manajemen pelayanan, transformasi digital serta peningkatan profesionalisme aparatur	<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	<b>B</b>	<b>N/A</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan

**Tabel 3.18 Program, Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran I  
UPTD Kab. Seram Bagian Barat**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan, manajemen pelayanan, transformasi digital serta peningkatan profesionalisme aparatur	<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	<b>B</b>	<b>NA</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit	2 Unit

**Tabel 3.19 Program, Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran II  
UPTD Kab. Buru**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan, manajemen pelayanan,	Indeks Pelayanan Publik	B	NA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Laporan	1 Laporan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
transformasi digital serta peningkatan profesionalisme aparatur						Konsultasi SKPD	SKPD		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit	2 Unit
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	15 Unit

**Tabel 3.20 Program, Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran II UPTD Kab. Maluku Tenggara**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah yang berkualitas melalui penguatan	Indeks Pelayanan Publik	B	NA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
kelembagaan, manajemen pelayanan, transformasi digital serta peningkatan profesionalisme aparatur						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 Unit	2 Unit

**Tabel 3.21 Program, Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran II  
UPTD Kab. Kepulauan Tanimbar**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah yang	<b>Indeks Pelayanan Publik</b>	<b>B</b>	<b>N/A</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
berkualitas melalui penguatan kelembagaan, manajemen pelayanan, transformasi digital serta peningkatan profesionalisme aparatur						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit

### III Analisa Capaian Sasaran II dari Perjanjian Kinerja

#### Sasaran II

Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Efektif dan Efisien dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas melalui Penguatan kelembagaan dan Manajemen Pelayanan, serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik

Sasaran ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang inovatif dan terstandarisasi sehingga menghasilkan prosedur yang efektif dan efisien (berbasis digital terintegrasi) serta akuntabel. Hasil pengukuran sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.22**  
**Capaian Kinerja**  
**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**  
**melalui Nilai SAKIP**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	N/A	N/A

Berdasarkan tabel diatas diketahui untuk sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dimana target tahun 2025 yaitu B dan realisasi di tahun 2025 masih dalam proses penilaian oleh pemeriksa (Inspektorat Daerah).

Berikut dapat digambarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang sasaran II (Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik) melalui indikator Nilai SAKIP pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.23 Program, Kegiatan Sub Kegiatan Penunjang Sasaran II

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan, manajemen pelayanan, transformasi digital serta peningkatan profesionalisme aparatur	Nilai Sakip Perangkat Daerah	60	N/A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang	97 Orang
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen

#### IV Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Tahun Anggaran 2025 pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.24**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi	Efektifitas Pendapatan Daerah	88,04%	95,37%	- 7,33%
2.	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Efektif dan Efisien dan Memiliki Pelayanan Publik berkualitas melalui Penguatan Kelembagaan dan Manajemen Pelayanan, serta Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	N/A	93,58%	N/A
		Nilai SAKIP	N/A	95,70%	N/A

**Ket :**

Capaian Kinerja : realisasi indikator / target x 100%.

Penyerapan Anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung indikator.

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran.

Berdasarkan tabel diatas, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku secara umum Belum mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan.

Belum tercapainya hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal, yaitu :

1. Terdapat pengurangan Anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menyebabkan belum tercapainya realisasi kinerja dari target yang telah ditetapkan.
2. Adanya ketergantungan target yang terlalu bertumpu pada satu jenis pajak, sementara potensi yang lain belum tergali maksimal.
3. Kurangnya Manajemen Internal dan Sumber Daya, sehingga menyebabkan penetapan target yang tidak didasarkan pada potensi riil lapangan, melainkan hanya berdasarkan kenaikan presentase tahunan.

## **V Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang Tahun 2025 melaksanakan 11 Kegiatan yang tercakup dalam 3 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Seluruh Program kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai 2 (Dua) Sasaran Strategis dan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama, adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja ketiga indikator Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku sebesar Rp. 32,157,707,993 terserap sebesar Rp. 30,563,078,869 atau 95,04%.

- Faktor Penunjang Keberhasilan Kinerja diantaranya :
  - Pemberian insentif berupa pembebasan Pajak Daerah yang disambut secara positif oleh masyarakat.
  - Optimalisasi upaya kegiatan penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan bersama dengan mitra, berpengaruh positif pada penerimaan pajak.
- Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :
  - Penerapan OPSEN yang berimplikasi pada penurunan Pendapatan Asli Daerah.
  - Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan Pembayaran Pajak.

## **VI Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau peningkatan dan penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

### **a) Analisis Keberhasilan & Peningkatan Kinerja**

Peningkatan kinerja pada beberapa sub-sektor didorong oleh efisiensi birokrasi dan inovasi layanan:

- Ekspansi Digitalisasi (e-Samsat & SIGNAL): Keberhasilan meningkatkan

partisipasi wajib pajak di perkotaan (seperti Ambon dan Masohi) didorong oleh kemudahan akses pembayaran non-tunai yang mengurangi antrean fisik.

- Efektivitas Program "Pemutihan" Terukur: Pemberian insentif berupa pembebasan denda pajak kendaraan bermotor terbukti efektif menarik piutang lama (tunggakan di atas 3 tahun) untuk kembali masuk ke kas daerah.
- Optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP): Adanya peningkatan pengawasan terhadap perusahaan tambang dan industri besar di Maluku Utara dan Maluku Tenggara dalam penggunaan air permukaan, yang sebelumnya sering luput dari pendataan.
- Peningkatan Kualitas SDM: Program up-skilling petugas pemungut pajak dalam hal audit dan pelayanan prima (hospitality) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

#### b) Analisis Kegagalan & Penurunan Kinerja

.Penurunan realisasi pada poin tertentu umumnya disebabkan oleh faktor struktural dan transisi regulasi :

- Dampak Implementasi Sistem Opsen (UU HKPD): Penyebab utama penurunan nominal pendapatan Provinsi Maluku adalah pengalihan langsung porsi pajak (PKB dan BBNKB) ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini membuat target provinsi terlihat "menurun" secara statistik meski secara konsolidasi daerah tetap stabil.
- Konektivitas Wilayah Terpencil (Blank Spot): Kegagalan mencapai target di wilayah kepulauan (seperti Maluku Barat Daya atau Kepulauan Tanimbar) disebabkan oleh infrastruktur internet yang belum memadai untuk mendukung sistem online.
- Kesenjangan Data Kendaraan Riil: Masih terdapat selisih besar antara data di database dengan kondisi di lapangan (kendaraan yang sudah hancur/tua namun tetap dihitung sebagai potensi pajak), sehingga target terlihat tidak tercapai.
- Lemahnya Kontribusi BUMD: Belum maksimalnya dividen dari Badan

Usaha Milik Daerah dalam mendukung PAD, sehingga beban pencapaian target menumpuk pada sektor pajak kendaraan

c) Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Sebagai respons atas dinamika di atas, Bapenda Maluku telah mengeksekusi langkah-langkah strategis berikut:

<b>Masalah</b>	<b>Solusi yang Telah Dijalankan</b>
<b>Penurunan Pendapatan akibat Opsen</b>	Menginisiasi <b>PKS (Perjanjian Kerja Sama)</b> dengan Kabupaten/Kota untuk sinkronisasi pembiayaan operasional penagihan agar beban biaya tidak hanya di pundak Provinsi.
<b>Aksesibilitas Wilayah Kepulauan</b>	Menambah unit <b>Samsat Keliling (Samkel)</b> dan layanan jemput bola melalui kerja sama dengan Pemerintah Desa/Kecamatan setempat.
<b>Akurasi Data Pajak</b>	Melakukan <b>Data Cleansing</b> secara masif melalui koordinasi dengan Ditlantas Polda Maluku untuk menghapus data kendaraan yang sudah tidak laik jalan dari daftar potensi.
<b>Rendahnya Kepatuhan</b>	Melakukan <b>Operasi Gabungan (Razia)</b> rutin di titik-titik strategis.
<b>Ketergantungan Sektor PKB</b>	Melakukan diversifikasi dengan memperketat pengawasan pada <b>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)</b> terutama pada sektor industri/pertambangan.

## B. REALISASI ANGGARAN

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas, pokok dan fungsi, serta diharapkan program-program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku didukung oleh 3 (Tiga) program, 11 (Sebelas) kegiatan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) sub kegiatan pada tahun anggaran 2025, yang dilaksanakan oleh Badan dan 6 UPTD Mandiri.

Berikut data realisasi anggaran Badan dan UPTD pelayanan pendapatan daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 :

**Tabel 3.25**  
**Realisasi Anggaran Badan & UPTD Pelayanan Pendapatan Daerah**  
**Provinsi Maluku Tahun 2025**

PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA PAGU	
		Rp.	%	Rp.	%
<b>BELANJA</b>	Rp 32,157,707,993	Rp 30,563,078,869	95,04	Rp 1,594,629,124	4,96
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 29,461,502,493	Rp 27,991,370,689	93,58	Rp 1,470,131,804	4,99
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 113,692,000	Rp 108,807,320	95,70	Rp 4,884,680	4,30
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 2,582,513,500	Rp 2,462,900,860	95,37	Rp 119,612,640	4,63

*Laporan Keuangan BAPENDA Tahun 2025 (Unaudited)*

Untuk tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku membutuhkan pagu anggaran sebesar Rp. 32.157.707.993,- (Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.30.563.078.869 atau mencapai 95,04%. Terdiri dari 3 (Tiga) program dengan realisasi anggaran dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebesar Rp.27.991.370.689 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 29,461.502.493 atau sebesar 93,58%, realisasi program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar Rp. 108.807.320 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 113.692.000 atau sebesar 95,70% dan realisasi Program Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp. 2.462.900.860 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.582.513.500 atau sebesar 95,37%.

Berikut digambarkan realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah dan 6 UPTD Mandiri.

**Tabel 3.26**  
**Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025**

KODE KEGIATAN	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	29.461.502.493,00	27.991.370.689,00	95,01	1.470.131.804,00	4,99
5.02.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	607.112.847,00	591.545.965,00	97,44	15.566.882,00	2,56
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.565.562.903,00	17.794.789.247,00	95,85	770.773.656,00	4,15
5.02.01.1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	151.607.128,00	141.311.728,00	93,21	10.295.400,00	6,79
5.02.01.1.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	222.310.000,00	212.896.080,00	95,77	9.413.920,00	4,23
5.02.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95.218.400,00	87.861.353,00	92,27	7.357.047,00	7,73
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.410.318.465,00	2.303.300.715,00	95,56	107.017.750,00	4,44
5.02.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.981.718.499,00	1.950.374.735,00	98,42	31.343.764,00	1,58
5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.111.746.773,00	3.727.083.726,00	90,64	384.663.047,00	9,36
5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.315.907.478,00	1.182.207.140,00	89,84	133.700.338,00	10,16
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	113.692.000,00	108.807.320,00	95,70	4.884.680,00	4,30
5.02.02.1.03	Kegiatan Koordinasi, dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	113.692.000,00	108.807.320,00	95,70	4.884.680,00	4,30
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.582.513.500,00	2.462.900.860,00	95,37	119.612.640,00	4,63
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.582.513.500,00	2.462.900.860,00	95,37	119.612.640,00	4,63
<b>JUMLAH</b>		<b>32.157.707.993,00</b>	<b>30.563.078.869,00</b>	<b>95,04</b>	<b>1.594.629.124,00</b>	<b>4,96</b>

**Tabel 3.27**  
**Realisasi Anggaran UPTD PP Masohi**  
**Tahun 2025**

KODE KEGIATAN	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	132.480.000,00	130.020.928,00	98,14	2.459.072,00	1,86
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.840.000,00	21.840.000,00	100,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.384.800,00	57.434.750,00	98,37	950.050,00	1,63
5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.255.200,00	50.746.178,00	97,11	1.509.022,00	2,89
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	167.520.000,00	167.520.000,00	100,00	0,00	0,00
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	167.520.000,00	167.520.000,00	100,00	0,00	0,00
JUMLAH		300.000.000,00	297.540.928,00	99,18	2.459.072,00	0,82

**Tabel 3.28**  
**Realisasi Anggaran UPTD PP Kota Ambon**  
**Tahun 2025**

KODE KEGIATAN	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	566.585.500,00	552.315.710,00	97,48	14.269.790,00	2,52
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.080.000,00	25.080.000,00	100,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.654.700,00	103.613.700,00	99,96	41.000,00	0,04
5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.253.153,00	390.029.153,00	97,69	9.224.000,00	2,31
5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.597.647,00	33.592.857,00	87,03	5.004.790,00	12,97
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	58.648.500,00	58.648.490,00	100,00	10,00	0,00
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	58.648.500,00	58.648.490,00	100,00	10,00	0,00
JUMLAH		625.234.000,00	610.964.200,00	97,72	14.269.800,00	2,28

**Tabel 3.29**  
**Realisasi Anggaran UPTD PP Namlea**  
**Tahun 2025**

KODE KEGIATAN	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	185.100.000,00	161.235.338,00	87,11	23.864.662,00	12,89
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.840.000,00	21.840.000,00	100,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.175.000,00	66.453.300,00	88,40	8.721.700,00	11,60
5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.400.000,00	35.873.848,00	93,42	2.526.152,00	6,58
5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.685.000,00	37.068.190,00	74,61	12.616.810,00	25,39
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	114.900.000,00	111.900.000,00	97,39	3.000.000,00	2,61
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	114.900.000,00	111.900.000,00	97,39	3.000.000,00	2,61
JUMLAH		300.000.000,00	273.135.338,00	91,05	26.864.662,00	8,95

**Tabel 3.30**  
**Realisasi Anggaran UPTD PP Langgur**  
**Tahun 2025**

KODE KEGIATAN	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	148.380.000,00	135.713.767,00	91,46	12.666.233,00	8,54
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.840.000,00	21.567.000,00	98,75	273.000,00	1,25
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.099.050,00	47.700.750,00	89,83	5.398.300,00	10,17
5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.200.000,00	36.428.839,00	84,33	6.771.161,00	15,67
5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.240.950,00	30.017.178,00	99,26	223.772,00	0,74
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	151.620.000,00	140.888.500,00	92,92	10.731.500,00	7,08
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	151.620.000,00	140.888.500,00	92,92	10.731.500,00	7,08
JUMLAH		300.000.000,00	276.602.267,00	92,20	23.397.733,00	7,80

**Tabel 3.31**  
**Realisasi Anggaran UPTD PP Piru**  
**Tahun 2025**

KODE KEGIATAN	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	151.280.000,00	132.035.752,00	87,28	19.244.248,00	12,72
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.840.000,00	21.840.000,00	100,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.677.042,00	70.768.750,00	98,73	908.292,00	1,27
5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.012.000,00	16.271.797,00	90,34	1.740.203,00	9,66
5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.750.958,00	23.155.205,00	58,25	16.595.753,00	41,75
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	148.720.000,00	146.620.000,00	98,59	2.100.000,00	1,41
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	148.720.000,00	146.620.000,00	98,59	2.100.000,00	1,41
JUMLAH		300.000.000,00	278.655.752,00	92,89	21.344.248,00	7,11

**Tabel 3.32**  
**Realisasi Anggaran UPTD PP Saumlaki**  
**Tahun 2025**

KODE KEGIATAN	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI		SISA ANGGARAN	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	134.380.000,00	123.189.535,00	91,67	11.190.465,00	8,33
5.02.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.720.000,00	18.720.000,00	100,00	0,00	0,00
5.02.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.740.000,00	37.740.000,00	100,00	0,00	0,00
5.02.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.620.000,00	45.655.575,00	93,90	2.964.425,00	6,10
5.02.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.300.000,00	21.073.960,00	71,92	8.226.040,00	28,08
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	165.620.000,00	164.197.000,00	99,14	1.423.000,00	0,86
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	165.620.000,00	164.197.000,00	99,14	1.423.000,00	0,86
JUMLAH		300.000.000,00	287.386.535,00	95,80	12.613.465,00	4,20

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku.

Dalam menunjang kontribusi pendapatan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku memiliki 12 UPTD Pelayanan Pendapatan yang tersebar pada 11 kabupaten/ Kota, dengan Anggaran 6 UPTD masih melekat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dan terdapat 6 UPTD Mandiri yaitu UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Ambon, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Seram Bagian Barat, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tengah, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Buru dan UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga capaian keuangan pada tahun 2025 belanja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dan 6 (lima) UPTD Mandiri telah digambarkan pada data diatas, maka secara umum program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2025 telah dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi penyerapan anggaran tahun 2025 mencapai 95,04% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,96% dimana realisasi penyerapan anggaran UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Ambon tahun 2025 mencapai 97,72% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,28%, UPTD Pelayanan Pendapatan Maluku Tengah tahun 2024 mencapai 99,18% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,82%, UPTD Pelayanan Pendapatan Seram Bagian Barat tahun 2025 mencapai 92,89% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,11%, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Buru tahun 2025 mencapai 91,05% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,95%, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2025 mencapai 95,80% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,20% dan UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025 mencapai 92,20% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,80%.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengkajian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Secara umum LKIP Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku terdiri dari realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah dan juga UPTD Mandiri diantaranya UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Ambon, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Seram Bagian Barat, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tengah, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Buru dan UPTD Pelayanan Pendapatan Kab Saumlaki dan UPTD Kabupaten Langgur tahun anggaran 2025 tugas dan fungsi telah terselenggara dengan baik, terutama untuk kegiatan penunjang efektifitas Pendapatan Daerah melalui Ekstensifikasi dan intensifikasi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik juga dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan rutin.
- 2) Indikator keberhasilan/kegagalan kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban dapat dilihat pada data yang disajikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku.
- 3) Hasil analisa terhadap sasaran yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sasaran yang dapat dilaksanakan yaitu efektifitas Pendapatan Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada tahun 2025 dengan indikator kinerja presentase efektifitas PAD adalah realisasinya sebesar Rp. 649.725.646.032,98 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 846.271.289.007,38 atau sebesar 76,77%. Terdiri dari komponen Pajak Daerah dimana target yang ditetapkan sebesar Rp. 474.167.049.624,00 dan realisasi sebesar Rp. 466.777.543.156,00 atau sebesar 98,44%, komponen Retribusi Daerah target sebesar Rp. 55.224.245.600,00 dan realisasi sebesar Rp. 30.776.827.583,00 atau sebesar 55,73%, komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan target sebesar Rp. 63.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 42.740.575.496,00 atau sebesar 67,84% dan

komponen lain-Lain PAD yang Sah target sebesar Rp.253.879.993.783,38 dan realisasi sebesar Rp. 109.430.699.797,98 atau 43,10%.

- 4) Capaian kinerja dari sasaran Indeks Pelayanan Publik adalah N/A hal ini disebabkan penetapan IPP berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Daerah Tahun 2025 belum menetapkan IPP pada Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah.
- 5) Berdasarkan analisa tersebut diatas, maka secara umum program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tahun 2025 telah dilaksanakan dengan baik, dengan realisasi penyerapan anggaran tahun 2025 mencapai 95,04% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,96% dimana realisasi penyerapan anggaran Badan mencapai 95,03% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,97%, UPTD Pelayanan Pendapatan Kota Ambon tahun 2025 mencapai 97,72% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,28%, UPTD Pelayanan Pendapatan Maluku Tengah tahun 2025 mencapai 99,18% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,82%, UPTD Pelayanan Pendapatan Seram Bagian Barat tahun 2025 mencapai 92,89% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,11%, UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Buru tahun 2025 mencapai 91,05% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,95% dan UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2025 mencapai 95,80% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 4,20% dan UPTD Pelayanan Pendapatan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025 mencapai 92,20% dan terdapat efisiensi anggaran sebesar 7,80%.

## **B. SARAN**

Berikut beberapa saran dalam upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah antara lain :

- a. Perlu adanya penambahan anggaran dalam rangka pengembangan dan modernisasi sistim pembayaran daerah dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah.
- b. Perlu melakukan evaluasi terhadap strategi peningkatan PAD, termasuk optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, peningkatan efisiensi pengelolaan

---

aset daerah, serta inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru guna meningkatkan realisasi PAD pada tahun-tahun mendatang dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

- c. Perlu adanya peningkatan koordinasi, kolaborasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah melalui UPTD dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku dalam pelaksanaan OPSEN dan pemetaan potensi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

